



P U T U S A N

NOMOR : 33/PID.B/2012/PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: LAURENSIUS GONDO KLEDEN Als. HENS ;
Tempat Lahir	: Lewolera ;
Umur / Tgl Lahir	: 40 tahun / 19 September 1972 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Lewolere, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur ;
A g a m a	: Katholik ;
Pekerjaan	: Nelayan ;
Pendidikan	: SMP tidak tamat ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh : -----

- Penyidik tertanggal 20 Pebruari 2012 No. Pol.: SP.Han/25/II/2012/Reskrim Sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : B-26/P.3.16./Epp.1/03/2012 sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;-----
- Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2012, No. Prin-34/ P.3.16./Ep.1/03/2012 sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 03 April 2012, No. 68/Tah/Pen.Pid/B/2012/PN.Ltk sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Tertanggal 23 April 2012, No. 96/Tah/Pen.Pid/B/2012/PN.Ltk. Sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No.33/ Pen.Pid.B/2012/PN.Ltk tertanggal 03 April 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.33/PEN/PID..B/2012/ PN.Ltk tertanggal 03 April 2012 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Laurensius Gondo Kleden als Hens pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pkl 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di Cafe Lestari Desa Lewotala Kec. He Mandiri Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban Desry None als Desi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Elvi bersama saksi korban Desry Mone als Desi setelah selesai mandi berdiri sambil ngobrol lalu saksi Putri Liadi als Siindi menemuinya dan berkata " Linda dipukuli terdakwa Laurensius Gondo Kleden, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi Linda Tri Wulandari als Linda dan berkata w kau memang gatal, namun saksi Linda Tri Wulandari als Linda diam saja dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk langsung menampari pipi kiri saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tanganya dimana saksi Elvi disaat berdiri ditengah hendak meleraikan terdakwa hendak memukul saksi korban namun mengenai saksi Elvi hingga Elvi tejjatuh bersama dengan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta lembam sesuai dengan visum et repertum yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dion Junior Fitrah dokter pada rumah sakit umum Larantuka No. RSUD 16/08/TU/2012 tgl 28 Februari 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Pemeriksaan luar:-----

- Bengkak pada lipatan lengan kanan ;-----
- Lembam pada pipi kiri ;-----

Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul ;---

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:-----

SAKSI I : Desry Mone als Desi;

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pkl 19.30 wita bertempat di Cafe Lastri Desa Lewotala Kec. Ie Mandiri Kab. Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban baru selesai mandi dengan menggunakan handuk saja ketika bersama dengan saksi Elvi kemudian saksi Putri Liadi als Cindi menemuinya dan berkata "Linda dipukuli terdakwa Laurensius Gondo Kleden"
- Bahwa saksi korban sempat melihat terdakwa Laurensius Gondo Kleden berdiri bersama dengan saksi Linda Triwulandari als Linda dan berkata "Kau memang gatal."
- Bahwa saksi Linda Triwulandari hanya diam saja akan tetapi terdakwa Laurensius Gondo Kleden dalam keadaan mabuk marah dan emosi dan langsung menampari saksi korban berulang-ulang kali.
- Bahwa pada saat itu saksi Elvi berada ditengah-tengah antara saksi korban dan pelaku meleraikan namun saksi Elvi terjatuh.
- Bahwa terdakwa tetap menampari saksi korban hingga handuk yang dikenakan untuk menutupi tubuhnya terjatuh yang mengakibatkan pipi sebelah kiri bengkak memar dan pergelangan tangan sebelah kanan bengkak dan memar.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI II : Sulatri als Astri

- Bahwa pada hari Minggu tgl 20 Februari 2012 sekitar pkl 19.20 wita bertempat di Cafe Lastris Bantala Desa Lewotala Kec. Ilemmandiri Kab. Flores Timur pada saat saksi sedang mandi lalu mendengar ada keributan diluar.
- Bahwa saksi keluar dari kamar mandi dan menemui saksi korban berdiri sedang menangis.
- Bahwa saksi menghampiri saksi korban dan menanyakan kejadian tersebut lalu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa Laurensius Gondo Kleden memukuli/menampari saksi korban berulang-ulang kali kemudian saksi langsung masuk rumah.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III : Marianus Doni als Spanyol;

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pkl 19.30 wita bertempat di cafe Lastris Desa Bantala Kec. Lewolema Kab. Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi dijemput oleh teman karyawan di cafe lastri lalu mencerita ada keributan ditempat tersebut.

- Bahwa saksi menuju tempat kejadian lalu saksi menemui terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan pada terdakwa "kenapa kamu pukul saksi korban namun terdakwa memaki saksi dengan mengatakan "kamu anjing.
- Bahwa saksi berjalan menuju saksi korban yang sementara duduk di lopo lalu terdakwa berkata "kalau malam ini cafe buka maka saya akan bakar.
- Bahwa saksi menanyakan pada saksi korban bahwa terdakwa memukul/ menampari dengan sekuat tenaga hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak pad tangan.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas turut pula dibacakan keterangan saksi TRI WULANDARI, saksi ELVY, saksi PUTRI LIADI Als. SINDY yang sebelumnya di penyidik telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI : TRI WULANDARI;

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pk1 19.30 wita bertempat di Cafe Lastri Desa Lewotala Kec. Ilemandiri Kab. Flores Timur.
- Bahwa saksi melihat pada jarak \pm 1 meter terdakwa mengayunkan telapak tangan kearah pipi saksi korban dengan sekuat tenaga secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa saksi korban mengalami bengkak pada bagian pipi kiri serta bengkak dan memar pada bagian pergelangan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa tersinggung hingga menampar saksi korban.
- Bahwa saksi berjalan menuju saksi korban

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI : ELVY;

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pk1 19.30 wita bertempat di cafe Lastri Desa Lewotala Kec. Ilemandiri Kab. Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada jarak \pm 1 meter terdakwa mengayunkan telapak tangan dan mengayunkan tangannya kearah pipi saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa saksi korban mengalami bengkok pada bagian pipi kiri dan memar pada pergelangan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa menampari secara berulang-ulang karena tersinggung dengan ucapan tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI : PUTRI LIADI Als SINDY;

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pk1 19.30 witq bertempat di Cafe Lastru Bantala Desa Lewotala Kec. Ilemandiri Kab. Flores Timur.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang memukul Linda kemudian saksi pergi menemui saksi korban yang sedang mandi bersama dengan saksi Elvi dengan memberitahu perbuatan terdakwa Laurensiu Gondo Kleden menampari pipi saksi korban secara berulang- ulang kali dengan sekuat tenaga hingga saksi korban terjatuh.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA : LAURENSIUS GONDO KLEDEN Als. HENS

- Bahwa pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pk1 19.30 wita bertempat di Cafe Lestari Desa Lewotala Kec. Ie Mandiri Kab. Flores Timur.
- Bahwa ketika saksi Elvi bersama saksi korban Desry Mone als Desi setelah selesai mandi berdiri sambil ngobrol lalu saksi Putri Liadi als Siindi menemuinya dan berkata " Linda dipukuli terdakwa Laurensius Gondo Kleden.
- Bahwa saksi korban menemui terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi Linda Tri Wulandari als Linda dan berkata " kau memang gatal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Linda Tri Wulandari als Linda diam saja dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk langsung menampari pipi kiri saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tanganya.
- Bahwa saksi Elvi disaat berdiri ditengah hendak melerai terdakwa hendak memukul saksi korban. namun mengenai saksi Elvi hingga Elvi terjatuh bersama dengan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta lembam.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa LAURENSIUS GONDO KLEDEN Als. HENS terhadap korban Desry Mone als Desi pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pkl 19.30 wita bertempat di Cafe Lestari Desa Lewotala Kec. lie Mandiri Kab. Flores Timur
- Bahwa benar pemukulan berawal ketika ketika saksi Elvi bersama saksi korban Desry Mone als Desi setelah selesai mandi berdiri sambil ngobrol lalu saksi Putri Liadi als Siindi menemuinya dan berkata " Linda dipukuli terdakwa Laurensius Gondo Kleden, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi Linda Tri Wulandari als Linda dan berkata w kau memang gatal, namun saksi Linda Tri Wulandari als Linda diam saja dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk langsung menampari pipi kiri saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tanganya dimana saksi Elvi disaat berdiri ditengah hendak melerai terdakwa hendak memukul saksi korban namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi Elvi hingga Elvi teijatuh bersama dengan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta lembam;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Laurensius Gondo Kleden, saksi korban Desry Mone als Desi mengalami rasa sakit dan bengkak serta lembam pada pipi kiri dimana dalam pemeriksaan luar diperoleh hasil yaitu :
Bengkak pada lipatan lengan kanan, lebam pada pipi kiri, dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dion Junior Fitrah dokter pada rumah sakit umum Larantuka No. RSUD 16/08/TU/2012 tgl 28 Februari 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya / *Requisitoir*, berdasarkan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PDM-37/LTK/Ep.2/04/2012 tertanggal 30 April 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa Laurensius Gondo Kleden dengan identitas tersebut diatas, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Laurensius Gondo Kleden dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan.
3. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah),- . -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur "*Penganiayaan*" dengan uraian sebagai berikut:-

Unsur Penganiayaan ;

-----Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;-----

-----Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban korban Desry Mone als Desi pada hari Minggu tgl 19 Februari 2012 sekitar pkl 19.30 wita bertempat di Cafe Lestari Desa Lewotala Kec. lie Mandiri Kab. Flores Timur ;-----

-----Menimbang bahwa, peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika ketika saksi Elvi bersama saksi korban Desry Mone als Desi setelah selesai mandi berdiri sambil ngobrol lalu saksi Putri Liadi als Siindi menemuinya dan berkata " Linda dipukuli terdakwa Laurensius Gondo Kleden, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi Linda Tri Wulandari als Linda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata w kau memang gatal, namun saksi Linda Tri Wulandari als Linda diam saja dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk langsung menampari pipi kiri saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tanganya dimana saksi Elvi disaat berdiri ditengah hendak meleraai terdakwa hendak memukul saksi korban namun mengenai saksi Elvi hingga Elvi teijatuh bersama dengan saksi korban merasa sakit dan bengkak serta lembam ;---

-----Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa Laurensius Gondo Kleden, saksi korban Desry Mone als Desi mengalami rasa sakit dan bengkak serta lembam pada pipi kiri dimana dalam pemeriksaan luar diperoleh hasil yaitu : Bengkak pada lipatan lengan kanan, lebam pada pipi kiri, dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, sesuai dengan visum et repertum yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dion Junior Fitrah dokter pada rumah sakit umum Larantuka No. RSUD 16/08/TU/2012 tgl 28 Februari 2012 ;-----

----- Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pidana yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku

(dader) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Laurensius Gondo Kleden umur 40 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi serta alat-alat bukti lain maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan";-

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap diri terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan berjanji akan memperbaiki diri;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

-----Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E N G A D I L

I-----

1. Menyatakan terdakwa **LAURENSIUS GONDO KLEDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**Penganiayaan**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LAURENSIUS GONDO KLEDEN** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;-----

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.1,000,-** (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari kamis tanggal **7 Mei 2012** oleh kami: **ERWIN HARLON Palyama, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIMUR Agung Nugroho, S.H.M.H.** dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Kadir Lou, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ROBERT SILALAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Larantuka, dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.H.

ERWIN HARLON PALYAMA, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia